



**PENETAPAN**

**Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.MORTB.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Talak antara :

**XXXXXX**, NIK.XXXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXXX, 24 Juli 1975 Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di RT.003/RW.001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXXX**, Tempat tanggal lahir XXXXXX, 01 September 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT.000/RW.00, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.MORTB., pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Tanggal 15 Oktober 2001 di Desa XXXXXXRK 5 (Desa XXXXXX saat ini), dengan wali nikah XXXXXX (Wali Hakim Imam Mandiri) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama: XXXXXX (PPN) dan XXXXXX serta

Hal. 1 dari 5 hal., Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa 1 (satu) Gram cincin emas, akan tetapi hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Pemohon dan Termohon demi kepentingan Pemohon mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta pada saat menikah berstatus Perjaka dan Perawan;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sejak menikah hingga pisah pada tahun 2002;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **XXXXXX**, Laki-laki, usia 21 tahun; saat ini anak tersebut hidup Bersama Pemohon;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak awal tahun 2002 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah saat setelah menikah;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan pada pertengahan tahun 2002 Pemohon pergi ke luar daerah dengan niat mencari uang dan pada saat Tiga bulan setelah Termohon melahirkan, Termohon menyerahkan anaknya kepada Orang tua Pemohon;

7. Bahwa karena hal tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi Bersama dan pisah tempat tinggal, Pemohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX (rumah Pemohon) dan Termohon tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX (rumah orang tua Termohon)) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 5 hal., Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (XXXXXX) dengan (XXXXXX) yang dilaksanakan di Desa Mandiri, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, pada tahun 2001;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, kemudian Pemohon menyatakan ingin mencabut surat permohonannya. Oleh karena itu, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 hal., Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya;

## Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pencabutan perkara oleh Pemohon yang dilakukan sebelum Termohon memberikan jawaban tidak perlu memperoleh persetujuan dari Tergugat, terlebih pada perkara a quo Termohon juga hadir dan membenarkan akan rukun. Oleh karenanya pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1841K/Pdt/1984 sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.MORTB dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal., Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., MH, sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H. dan Moh. Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H.**

**Muna Kabir, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Moh. Koirul Anam, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ruslan Lumaela, S.H.**

## Perincian biaya Perkara:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses/ATK       | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp325.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp20.000,00  |
| 5. Redaksi                | : Rp10.000,00  |
| 6. Meterai                | : Rp10.000,00  |
| Jumlah                    | : Rp495.000,00 |
- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal., Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.MORTB.